



**KOMITE ETIK PENELITIAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**KETERANGAN LOLOS KAJI LAIK ETIK
*ETHICAL APPROVAL***

Nomor : 008/KEP/2023

Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

The Research Ethics Committee of Rumah Sakit Universitas Airlangga with regards of the protection of human rights and welfare of research subjects, has carefully reviewed the research protocol entitled:

“Pengaruh Polimorfisme Gen Apolipoprotein E dan Gen Methylenetetrahydrofolate Reductase dalam Kejadian Infark Miokard Berulang”

“Correlation of Apolipoprotein E and Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphism With Recurrent Infarct Myocard Incident”

Nomor Protokol : UA-02-21032
Protocol Number

Peneliti Utama : Muhamad Robiul Fuadi, dr., Sp.PK(K)
Principle Investigator

Anggota Peneliti : 1. Laurensia Goretti, dr.
Research Member 2. Lambu Henderika Da Costa, dr.

Nama Institusi : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Name of the Institution *Universitas Airlangga Hospital*

Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Site *Universitas Airlangga Hospital*

Tanggal Persetujuan : 6 Februari 2023
Date of Approval *6 February 2023 (valid for one year beginning from the date of approval)*

Dokumen Disetujui : Protokol Penelitian tanggal 5 Maret 2021
Document Approved *Research Protocol, March 5, 2021*

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.
And approves the above mentioned protocol including the attached document.

Ditetapkan di : Surabaya
Specified in

Ketua
Chairwoman

Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., SpAn., KMN., KNA
NIP. 19501003 197703 2 001

- ❖ Peneliti berkewajiban:
1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian;
 2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji laik etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang;
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan;
 - c. Penyimpangan dari protokol penelitian yang diajukan.
 3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*);
 4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji laik etik dan sebelum memperoleh *informed consent* dari subjek penelitian;
 5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai;
 6. Mencantumkan nomor protokol pada setiap komunikasi dengan KEP RS UNAIR